

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Due, 2022). Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembangunan yang berhasil dapat mendorong perbaikan tingkat taraf hidup bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Richie & Triyani, 2019).

Meskipun telah diatur dalam peraturan perpajakan, masih ditemukan hambatan dalam praktik pemungutan pajak. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Pohan, 2013:2). *Self assessment system* yang diterapkan dalam pemungutan pajak bertujuan mendorong wajib pajak agar lebih percaya dengan mekanisme perpajakan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun, sistem ini menjadi peluang bagi perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena kebebasan yang diberikan oleh undang-undang perpajakan tersebut (Ekawati., 2023)

Pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan terhadap pemungutan pajak. Pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya bagi penerimaan negara. Jika pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya maka pendapatan negara dari sektor pajak berkurang. Sedangkan bagi perusahaan sebagai wajib pajak, pajak merupakan beban yang sebisa mungkin ingin diminimalisasi karena dapat mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Sehingga, tujuan tersebut bertolakbelakang dengan tujuan pemerintah dalam penerimaan perpajakan. Dengan adanya perbedaan pandangan tersebut menimbulkan perusahaan sebagai wajib pajak melakukan tindakan praktik penghindaran pajak (Bratadilaga et al., 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu upaya untuk mengurangi pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan atau *grey area* (Wardani et al., 2020). Meskipun *tax avoidance* diperbolehkan dan tidak melanggar hukum, namun adanya tindakan tersebut akan mengurangi penerimaan negara. Sehingga ketika perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi pajaknya, maka perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Penelitian oleh Wirawan & Yuniarwati (2022) menyatakan bahwa, banyak ditemukan perusahaan di Indonesia yang melaporkan rugi namun tetap beroperasi dan bahkan mengembangkan berbagai usahanya.

Tabel 1. 1
Target, Realisasi Penerimaan Pajak dan Tax Ratio Indonesia

Tahun	Estimasi	Realisasi	Presentase	Tax Ratio
2019	Rp1.577.555.850.376.000	Rp1.332.659.148.379.670	84,48%	9,8 %
2020	Rp1.198.823.386.175.000	Rp1.072.114.566.093.390	91,50%	8,3%
2021	Rp1.229.581.016.340.000	Rp1.278.654.459.014.410	103,19%	9,1%
2022	Rp1.484.967.986.654.000	Rp1.716.763.787.853.500	115,6 %	9,2%

Sumber : Laporan Keuangan DJP dan The World Bank Data, 2023.

Berdasarkan data tabel tersebut, menunjukkan bahwa presentase penerimaan pajak Indonesia mengalami kenaikan sepanjang tahun penelitian. Meskipun presentasinya mengalami kenaikan, realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dan 2020 gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai 84,48% dari target yang ditetapkan. Sementara realisasi penerimaan pajak tahun 2020 mencapai 91,50% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pajak paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 1.716.763.787.853.500 dengan presentase 115,6% dari estimasi penerimaan. Kenaikan penerimaan pajak ini merupakan dampak positif bagi perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak perlu ditingkatkan agar penerimaan pajak terus mengalami peningkatan.

Semakin besar penerimaan pajak suatu negara maka semakin tinggi *tax ratio* yang dimiliki. *Tax ratio* merupakan salah satu ukuran dari kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara. Berdasarkan tabel 1.1 penerimaan pajak Indonesia cenderung mengalami kenaikan sepanjang tahun penelitian. Namun, *tax ratio* Indonesia tergolong rendah di bawah 10%. Rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia tidak maksimal, salah satu faktornya adalah akibat adanya praktik penghindaran pajak (DDTCNews,2023).


Praktik penghindaran pajak di Indonesia marak dilakukan tiap tahunnya. Dalam laporan *Tax Justice Network* disebutkan bahwa, pada tahun 2020 Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 Triliun akibat adanya penghindaran pajak dengan Rp 67,6 triliun merupakan akibat penghindaran pajak perusahaan di Indonesia. Perusahaan melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak agar tidak dilaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya (pajakku.co.id, 2023).

Perusahaan sektor energi tergolong jenis perusahaan yang menyediakan kebutuhan vital bagi konsumennya. Perusahaan memiliki andil yang besar dalam menyumbang penerimaan pajak tetapi masih belum optimal dalam pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dalam buletin APBN 2023, tiga sektor yang kontribusi PDB lebih tinggi daripada penerimaan pajaknya yaitu sektor konstruksi, pertambangan dan pertanian. Rendahnya kontribusi pajak oleh sektor konstruksi disebabkan oleh diberlakukannya PPh Final pada sektor konstruksi. Sedangkan, rendahnya kontribusi pajak oleh sektor pertambangan karena maraknya praktik penghindaran pajak di pertambangan illegal. Sementara pada sektor pertanian, sulit diharapkan perpajakannya (dpr.go.id).

Berdasarkan laporan Realisasi APBN 2020 oleh Kementerian Keuangan September 2020 realisasi penerimaan pajak sektor energi minus 42,78%. Dalam laporan ini, sektor energi tercatat sebagai sektor yang paling rendah realisasi penerimaan pajaknya. Hal ini terjadi karena, penurunan harga komoditas dan

restitusi meskipun harga minyak dunia mulai membaik. Melihat rawan terjadinya pelanggaran pajak yang sulit diidentifikasi pada sektor energi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan otoritas perlu memperhatikan sektor tersebut (DDTCNews, 2023).

Fenomena *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi, pernah terjadi pada beberapa perusahaan. Penelitian oleh Ariska et al., (2020) menyatakan bahwa, kasus penghindaran pajak pernah terjadi pada tahun 2019 yaitu pada perusahaan PT Bumi Resource Tbk. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan dugaan manipulasi laporan penjualan batubara oleh PT Bumi Resource Tbk dan dua anak perusahaannya kepada Direktorat Jendral Pajak. Selain itu, PT Adaro Energy Tbk juga terindikasi dugaan praktik penghindaran pajak. Laporan yang dikeluarkan oleh *Global Witness* menyebutkan bahwa, Adaro melakukan *transfer pricing* melalui anak usahanya di Singapura *Coaltrade Services International* yang dilakukan sejak 2009 hingga 2017. PT Adaro membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (detikcoco.id, 2023).



Gambar 1. 1
Grafik Rata-Rata *Effective Tax Rate* Perusahaan Sektor Energi Tahun 2019-2022

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2024.

Berdasarkan grafik diatas, penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi cenderung mengalami kenaikan, karena grafik ETR cenderung turun mendekati angka nol. Pada tahun 2019 nilai rata – rata ETR perusahaan energi adalah 27,07 dan pada tahun 2021 sebesar 27,35. Penghindaran pajak paling tinggi terjadi di tahun 2020 dan 2022 dengan rata-rata nilai ETR paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 25,55 dan tahun 2022 23,36. Semakin kecil nilai ETR menandakan bahwa terjadi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan yang semakin besar.

Tax Avoidance dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keuangan, struktur perusahaan, dan lingkungan eksternal yang dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Berdasarkan fenomena rendahnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) pada perusahaan sektor energi yang menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak

pada sektor tersebut, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada penelitian ini meliputi *Good Corporate Governance*, *leverage*, umur perusahaan dan *sales growth*.

Penelitian oleh Putra (2020) menyatakan bahwa *good corporate governance* sebagai prosedur pengelola perusahaan, secara profesional dengan prinsip akuntabilitas sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang. Penelitian oleh Fitrianiingsih & Wulandari (2024) menyatakan bahwa, komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan penelitian oleh Yohan & Pradipta (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian oleh Tahilia *et al.*, (2022) menyatakan bahwa komite Audit berperan dalam menetapkan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan. Komite audit berperan menjaga kredibilitas proses pelaporan keuangan sehingga jumlah komite audit dalam perusahaan dapat menentukan tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit dapat mencegah segala perilaku atau tindakan yang menyimpang terkait laporan keuangan perusahaan. Adanya komite audit dalam suatu perusahaan dapat meminimalisasi terjadinya praktik *tax avoidance* (Fitrianiingsih & Wulandari, 2024).

Faktor kedua yaitu *Leverage*, berdasarkan hasil penelitian mengenai *leverage*, Sinaga *et al.*, (2022) menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Penelitian oleh Ariska *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. *Leverage*

merupakan penggunaan hutang untuk mendanai operasional perusahaan (Leonardo *et al.*, 2023). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Komponen beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang. Penggunaan hutang dalam hal ini akan memberikan hubungan positif terhadap penghindaran pajak oleh suatu perusahaan (Kurohman *et al.*, 2023)

Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu umur perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai umur perusahaan, Sinambela & Nuraini (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian oleh Richie & Triyani (2019) menyatakan bahwa semakin lama sebuah perusahaan berjalan atau beroperasi, maka semakin banyak pengalaman yang dimilikinya, sehingga terdapat kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin meningkat.

Faktor keempat yang memengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini yaitu *sales growth*. Berdasarkan penelitian mengenai *sales growth*, Januari & Suardikha (2019) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian oleh Bratadilaga *et al.*, (2020) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sales Growth memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena penjualan yang dilakukan perusahaan harus didukung dengan aset bila

penjualan meningkat maka aset pun bertambah (Yohan & Pradipta, 2019). Berdasarkan penelitian oleh Ziliwu & Ajimat (2021), menyatakan bahwa Pertumbuhan penjualan akan berdampak kepada semakin meningkatnya laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Secara tidak langsung beban operasional penjualan yang dibebankan juga akan bertambah, dan beban pengenaan pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin besar, sehingga perusahaan meningkatkan tindakan *tax avoidance* agar laba yang dihasilkan perusahaan tidak berkurang karna naiknya beban pengenaan pajak penghasilan.

Terdapat *Research Gap* pada beberapa penelitian. Penelitian oleh Fitrianiingsih & Wulandari (2024), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi terdapat perbedaan hasil penelitian oleh Yohan & Pradipta (2019) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al., (2021) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Sinaga et al., (2022) menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhila & Andayani (2022) yang menyatakan bahwa, *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun terdapat perbedaan penelitian oleh Irawati et al., (2020) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Devi et al., (2023) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan

penelitian oleh Sinambela & Nuraini (2021) yang menyatakan bahwa variabel Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Namun, penelitian oleh Sterling & Christina (2021) menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian oleh Anggraini (2023) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung penelitian oleh Januari & Suardikha (2019) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan, penelitian oleh Noveliza & Crismonica (2021) menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanti & Marlinah (2023) yang menyatakan bahwa *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sehingga dari penjelasan mengenai latar belakang di atas diketahui bahwa ada beberapa penelitian yang berbeda hasil atau ada *research gap* antara penelitian yang satu dengan yang lain. Maka, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai **Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Umur Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2022.**

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* (X_1) *Leverage* (X_2) Umur Perusahaan (X_3) dan *Sales Growth* (X_4).
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* (Y).

3. Objek penelitian ini yaitu pada perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pada periode 2019-2022.
5. Waktu penelitian selama 2 bulan setelah proposal penelitian disetujui.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesenjangan yang terjadi antara presentase penerimaan negara yang terus meningkat, namun *tax ratio* Indonesia yang cenderung stagnan dan tergolong rendah (Tabel 1).
- b. Rata – rata nilai *Effective Tax Rate* perusahaan energi selama empat tahun penelitian cenderung mengalami penurunan dan tergolong rendah mendekati nol, yang berarti terjadi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan yang semakin besar. (Gambar 1).

Berdasarkan uraian pernyataan masalah diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

4. Bagaimana Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh antara *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Umur Perusahaan, dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
3. Menganalisis pengaruh Umur Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
4. Menganalisis Pengaruh variabel *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Menganalisis apakah *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Umur Perusahaan dan *Sales Growth* berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan tentang *Good Corporate Governance*, *Leverage*, Umur Perusahaan dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* dan dapat dijadikan pedoman bagi penelitian mendatang. Serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama untuk dapat dijadikan pembandingan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan terkait faktor – faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Agar perusahaan dapat menanggapi masalah pajak perusahaan dan dapat menghindari penyimpangan tersebut.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada investor dalam menginvestasikan pendanaannya, sehingga para investor tidak akan salah dalam mengambil keputusan.